

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus yang pantang diintervensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebelum Dewan Pengawas KPK dibentuk, dalam tubuh KPK sendiri sudah ada Pengawas Internal yang juga memiliki wewenang dan fungsi mengawasi kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut jika diabaikan akan terjadi dikotomi fungsi pengawasan dalam tubuh KPK, sehingga hal ini menjadikan tugas dan fungsi Dewan pengawas menjadi kabur, dan apakah Dewan Pengawas merupakan lembaga *structural* atau lembaga *non structural*.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan konseptual. Sedangkan jenis bahan hukum yang digunakan ada dua yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang Dewan Pengawas KPK, serta bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menemukan makna, signifikansi, dan relevansi yang sesuai dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dibentuknya Dewan Pengawas KPK merupakan representasi dari suatu sistem dalam bidang pengawasan sebagai *controlling* terhadap kinerja KPK yang kerap dianggap sebagai lembaga *super body* karena kewenangan yang dimiliki cukup besar dengan dampak yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sistem peradilan. Dewan Pengawas KPK merupakan suatu organ yang menjadi bagian dalam tubuh KPK sesuai dengan Pasal 21A, kemudian kewenangan yang dimiliki termaktub dalam Pasal 37B ayat (1) UU No.19 Tahun 2019.

Kata Kunci : **Wewenang, Pengawasan, Fungsi, Peradilan**

ABSTACT

KPK is a special institution that is prohibited from intervening in carrying out its main tasks and functionality. Before the KPK Supervisory Board was formed, within the KPK itself there was an Internal Supervisor. If this is ignored, there will be a dichotomy of the supervisory function within the KPK, so this makes the duties and functions of the supervisory board unclear, whether the supervisory board is a structural institution or a non-structural institution.

The reseach method used is normative legal reseach. The approach is carried out through a conceptual approach. Meanwhile, there are two types of legal materials used, namely primary legal materials consisting of laws and regulations regarding the KPK Supervisory Board, as well as secondary legal materials that function to provide explanations for primary legal materials. The primary and secondary legal materials that have been obtained are then analyzed to obtain a conclusion to identify, examine, and find meaning, significance, and relevance in accordance with the research.

The concept of the establishment of the KPK Supervisory Board is a representation of a system in the field of supervision as a control over the performance of the KPK which is considered a super institution because the authority it has is quite large with a very influential impact on the sustainability of the justice system. The KPK Supervisory Board is an organ that is part of the KPK body in accordance with Article 21A, then the authority it has is stated in Article 37B paragraph (1) of Law No.19 of 2019.

Keywords : Authority, Supervision, Function, Judicia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KPK, DEWAN PENGAWAS KPK, DAN SISTEM PENGAWASAN DI INDONESIA	12
2.1 Tinjauan Umum tentang KPK	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Dewan Pengawas KPK	15
2.3 Sistem Pengawasan Di Indonesia	19
2.3.1 Teori Pengawasan	19
2.3.2 Macam-Macam Pengawasan	22
BAB III MODEL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS KPK DAN RELEVANSI PENGAWASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	32

3.1 Model Pengawasan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.....	32
3.2 Relevansi Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Sistem Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	49
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
BIODATA PENULIS	64